



P U T U S A N

Nomor 2800 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TRIYONO YOGA FUJIHARTO alias YOGA;**
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 27 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Asahan, Gang Sitepu,
Perumahan Barak, Kelurahan PB
Selayang, Kecamatan Medan Selayang,
Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;
4. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5301/2016/S.1412/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5302/2016/S.1412/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5303/2016/S.1412/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2017;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5304/2016/S.1412/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 10 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga bersama dengan Rori Rahman alias Rori dan Nanang Panji Santoso alias Lanang (masing-masing penuntutan terpisah) yang ketiganya merupakan saudara kandung dan anak dari pasangan suami-isteri saksi Suargianto alias Gian dengan saksi Watinem alias Wati, pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik korban H. Mochtar Yakop yang tereletak di Jalan Sei Padang Nomor 143, Kelurahan PB. Selayang I, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu H. Mochtar Yakop, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, diancam karena pembunuhan dengan rencana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga, Saksi Rori Rahman alias Rori dan saksi Nanang Panji Santoso alias Nanang merencanakan pembunuhan dan pencurian terhadap keluarga H. Mochtar Yakop (Almarhum), karena Saksi Rori merasa tersinggung dan dendam kepada keluarga H. Mochtar Yakop dan Hj. Nurhayati yang disebabkan Saksi Rori bersama dengan Terdakwa disuruh oleh korban H. Mochtar Yakop untuk membersihkan halaman belakang rumahnya yang mana pada saat itu sedang turun hujan, akan tetapi saksi Rori dan Terdakwa tetap disuruh untuk bekerja oleh korban H. Mochtar Yakop dan mengatakan kalau tidak selesai maka Saksi Rori dan Terdakwa tidak akan digaji. Lalu rencana pembunuhan dan pencurian tersebut disampaikan Saksi Rori kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan rencana tersebut kepada saksi Lanang untuk membunuh dan mengambil barang-barang keluarga H. Mochtar Yakop yang merupakan majikan dari ibu Terdakwa, Saksi Rori dan Lanang, setelah itu saksi Rori, Terdakwa dan saksi Lanang menyepakati untuk melaksanakan rencana pembunuhan dan pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari dapur rumah Terdakwa lalu mengasahnya sampai tajam yang mana pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh keluarga H. Mochtar Yakop, kemudian Terdakwa memperlihatkan pisau tersebut kepada Saksi Rori dan mengatakan: ?Udah tajam ini bang??. kemudian Saksi Rori memegang pisau tersebut dan mengatakan: ?Udah lah?, lalu Terdakwa meletakkan pisau tersebut ke dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi yang akan mereka pergunakan sebagai kendaraan menuju rumah H. Mochtar Yakop. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Rori dan Terdakwa melihat ibunya yaitu saksi Watinem telah pulang bekerja dari rumah korban H. Mochtar Yakop yang berarti tinggal keluarga H. Mochtar Yakop yang berada di rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi Rori dan saksi Lanang ke rumah keluarga H. Mochtar Yakop dengan mengatakan: ?Ayoklah?,

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa, Saksi Rori dan Saksi Lanang berangkat menuju rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Saksi Rori mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi sedangkan Terdakwa dan saksi Lanang berjalan kaki;

Bahwa setibanya di rumah keluarga H. Mochtar Yakop, Terdakwa langsung masuk dengan membuka pintu gerbang rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu disusul Saksi Rori dan saksi Lanang dan pada saat Terdakwa sampai ke gerbang kedua, Saksi Rori mendengar istri korban H. Mochtar Yakop yang bernama Hj. Nurhayati (korban) mengatakan: Siapa itu?, kemudian Terdakwa menjawab: Yoga bu?, mendengar hal tersebut korban Hj. Nurhayati keluar dari arah dapur menuju gerbang kedua dan bertanya kepada Terdakwa: Mau apa??, kemudian Terdakwa yang sudah sepakat bersama dengan Saksi Rori dan saksi Lanang untuk membunuh dan mengambil barang-barang milik keluarga H. Mochtar Yakop berpura pura meminta kayu bekas yang ada di halaman belakang rumah tersebut untuk keperluan membuat kandang ayam, lalu korban Hj. Nurhayati membawa Saksi Rori dan Terdakwa ke halaman belakang rumah yang diikuti juga oleh saksi Lanang, akan tetapi pada saat korban Hj. Nurhayati hendak menunjukkan kayu-kayu yang dimaksud, saksi Lanang dari arah belakang korban Hj. Nurhayati datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya langsung menikamkan pisau tersebut ke bagian leher sebelah kanan korban Hj. Nurhayati, hingga korban Hj. Nurhayati jatuh dengan bersimbah darah, lalu Rori dan Terdakwa berlari ke arah depan dapur rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang pada saat itu korban H. Mochtar Yakop keluar dari dapur dan berkata: ? Dimana ibu?, kemudian Saksi Rori langsung meyergap dan memiting leher korban H. Mochtar Yakop, namun pada saat itu korban H. Mochtar Yakop meronta-ronta kemudian Terdakwa langsung memegang kaki korban H. Mochtar Yakop agar korban H. Mochtar Yakop tidak bisa bergerak lalu Saksi Rori berkata kepada saksi Lanang: Tikam-tikam?, lalu saksi Lanang berlari dan langsung menusuk bagian leher, perut dan dada korban H. Mochtar Yakop secara berulang kali dengan menggunakan pisau, dan pada saat itu korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika keluar melalui pintu teras belakang dan melihat Saksi Rori bersama-sama Terdakwa dan saksi Lanang sedang memegang kepala korban H. Mochtar Yakop, yang mana saat itu korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika menyaksikan kejadian tersebut sehingga Saksi Rori langsung mengejar korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika hingga didepan pintu teras belakang, kemudian setelah tertangkap, Saksi Rori

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



langsung mencekik leher korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, lalu meminta pisau yang ada ditangan saksi Lanang dan dengan menggunakan pisau tersebut Saksi Rori menikam / menusuk leher sebelah kanan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, kemudian Saksi Rori bersama-sama Terdakwa dan saksi Lanang langsung memindahkan tubuh korban Hj. Nurhayati, korban H. Mochtar Yakop dan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika yang tubuh ketiga korban sudah tidak bergerak lagi ke kamar mandi belakang rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Terdakwa bersama dengan saksi Lanang menggotong tubuh korban Hj. Nurhayati dari halaman belakang dan meletakkannya di dalam kamar dekat pintu kamar mandi, sedangkan Saksi Rori mengangkat tubuh korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika dari teras belakang dan meletakkannya didalam kamar mandi yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi Rori menyeret tubuh korban H. Mochtar Yakop dari teras dapur dan meletakkannya didepan pintu kamar, setelah itu saksi Lanang membersihkan ceceran / bercak darah yang ada diteras hingga tidak ada lagi ditemukan bercak darah di teras tersebut;

Bahwa kemudian Saksi Rori bersama dengan Terdakwa dan saksi Lanang masuk kedalam 2 (dua) buah kamar yang ada di dalam rumah korban, kemudian Saksi Rori mengambil barang barang berharga milik keluarga H. Mochtar Yakop dari dalam kedua kamar tersebut yaitu berupa: 12 (dua belas) buah perhisian gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang, keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan anting, 6 (enam) buah perhiasan Brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merek ACER warna Pink, 1 (satu) unit Tablet warna biru, 1 (satu) unit Tablet merek ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit Kamera Digital merek CASIO warna silver, 1 (satu) unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) unit HP merek MI warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRIMBLE warna kuning, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP merek CROSS warna hitam, 1 (satu) unit HP merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit HP merek CROSS CB99T warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRONTON warna hitam silver, 1 (satu) unit Scanner merek IWIN warna merah, 1 (satu) buah celak arab, 2 (dua) buah memory Card, Uang tunai Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi Rori bersama dengan Terdakwa dan saksi Lanang pergi meninggalkan rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa dan saksi Lanang pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi dengan membawa tas yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah keluarga H. Mochtar Yakop ke Tanjung Morawa sedangkan Saksi Rori pulang kerumah orang tua nya;

Bahwa seluruh barang-barang milik keluarga H. Mochtar Yakop yang berhasil diambil Saksi Rori bersama Terdakwa dan saksi Lanang belum ada yang sempat dijual, selain hanya beberapa lembar uang asing yang sempat ditukarkan oleh Saksi Rori melalui seorang penarik becak yang tidak dikenal, seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sisa penukaran uang tersebut tersisa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum Nomor B/783/Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Hajjah Nur Hayati, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang perempuan, umur enam puluh enam, dikenal warna kulit sawo matang, gizi cukup, pada leher kanan dijumpai luka tusuk, terputusnya pembuluh nadi leher kanan, dijumpai luka berbentuk celah pada pembuluh nadi leher kiri, dijumpai luka berbentuk celah pada saluran nafas atas (trakea), dijumpai luka berbentuk celah pada paru kiri lobus atas. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada leher sebelah kanan yang menembus pembuluh nadi leher kanan dan kiri, trakea dan paru kiri atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/782 Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Haji Muktar Yakub, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang laki-laki atas nama Haji Muktar Yakub, umur enam puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka terbuka dileher, luka tusuk didada kanan atas, luka tusuk di dada kanan bawah, luka tusuk diperut kanan dan kiri atas serta bawah. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk didada kanan yang tembus ke pembuluh darah besar jantung dan tembus pada jantung atrium kiri dan kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak pada pembungkus jantung dan rongga dada disertai putusnya tenggorokan dan pembuluh darah besar di leher kanan akibat trauma tajam;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/783 ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Muhammad Sadik Khaisan, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan:

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki atas nama Muhammad Sadik Khaisan, umur tujuh tahun, warna kulit putih. dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada daerah leher depan bagian bawah. Dijumpai terputusnya saluran nafas saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, paru-paru kiri, bilik jantung kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban akibat trauma tajam pada bagian leher dan terputusnya saluran nafas, saluran makan, pembuluh darah besar balik leher, yang mengakibatkan pendarahan yang banyak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga bersama dengan Rori Rahman alias Rori dan Nanang Panji Santoso alias Lanang (masing-masing penuntutan terpisah) yang ketiganya merupakan saudara kandung dan anak dari pasangan suami-isteri saksi Suargianto alias Gian dengan saksi Watinem alias Wati, pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik korban H. Mochtar Yakop yang tereletak di Jalan Sei Padang no. 143 Kelurahan PB. Selayang I Kecamatan Medan Selayang kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga, Saksi Rori Rahman alias Rori dan saksi Nanang Panji Santoso alias Nanang merencanakan pembunuhan dan pencurian terhadap keluarga H. Mochtar Yakop (Almarhum), karena Saksi Rori merasa tersinggung dan dendam kepada keluarga H. Mochtar Yakop dan Hj. Nurhayati yang disebabkan Saksi Rori bersama dengan Terdakwa disuruh oleh korban H. Mochtar Yakop untuk

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan halaman belakang rumahnya yang mana pada saat itu sedang turun hujan, akan tetapi saksi Rori dan Terdakwa tetap disuruh untuk bekerja oleh korban H. Mochtar Yakop dan mengatakan kalau tidak selesai maka Saksi Rori dan Terdakwa tidak akan digaji. Lalu rencana pembunuhan dan pencurian tersebut disampaikan Saksi Rori kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan rencana tersebut kepada saksi Lanang untuk membunuh dan mengambil barang-barang keluarga H. Mochtar Yakop yang merupakan majikan dari ibu Terdakwa, Saksi Rori dan Lanang, setelah itu saksi Rori, Terdakwa dan saksi Lanang menyepakati untuk melaksanakan rencana pembunuhan dan pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari dapur rumah Terdakwa lalu mengasahnya sampai tajam yang mana pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh keluarga H. Mochtar Yakop, kemudian Terdakwa memperlihatkan pisau tersebut kepada Saksi Rori dan mengatakan: ?Udah tajam ini bang??. kemudian Saksi Rori memegang pisau tersebut dan mengatakan: ?Udah lah?, lalu Terdakwa meletakkan pisau tersebut ke dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi yang akan mereka pergunakan sebagai kendaraan menuju rumah H. Mochtar Yakop. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Rori dan Terdakwa melihat ibunya yaitu saksi Watinem telah pulang bekerja dari rumah korban H. Mochtar Yakop yang berarti tinggal keluarga H. Mochtar Yakop yang berada di rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi Rori dan saksi Lanang ke rumah keluarga H. Mochtar Yakop dengan mengatakan: ?Ayoklah?, kemudian Terdakwa, Saksi Rori dan Saksi Lanang berangkat menuju rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Saksi Rori mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi sedangkan Terdakwa dan saksi Lanang berjalan kaki;

Bahwa setibanya di rumah keluarga H. Mochtar Yakop, Terdakwa langsung masuk dengan membuka pintu gerbang rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu disusul Saksi Rori dan saksi Lanang dan pada saat Terdakwa sampai ke gerbang kedua, Saksi Rori mendengar istri korban H. Mochtar Yakop yang bernama Hj. Nurhayati (korban) mengatakan: ?Siapa itu?, kemudian Terdakwa menjawab: Yoga bu?, mendengar hal tersebut korban Hj. Nurhayati keluar dari arah dapur menuju gerbang kedua dan bertanya kepada Terdakwa: Mau apa??. kemudian Terdakwa yang sudah sepakat bersama dengan Saksi Rori dan saksi Lanang untuk membunuh dan mengambil barang-

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik keluarga H. Mochtar Yakop berpura pura meminta kayu bekas yang ada di halaman belakang rumah tersebut untuk keperluan membuat kandang ayam, lalu korban Hj. Nurhayati membawa Saksi Rori dan Terdakwa ke halaman belakang rumah yang diikuti juga oleh saksi Lanang, akan tetapi pada saat korban Hj. Nurhayati hendak menunjukkan kayu-kayu yang dimaksud, saksi Lanang dari arah belakang korban Hj. Nurhayati datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya langsung menikamkan pisau tersebut kebagian leher sebelah kanan korban Hj. Nurhayati, hingga korban Hj. Nurhayati jatuh dengan bersimbah darah, lalu Rori dan Terdakwa berlari ke arah depan dapur rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang pada saat itu korban H. Mochtar Yakop keluar dari dapur dan berkata: ? Dimana ibu?, kemudian Saksi Rori langsung meyergap dan memiting leher korban H. Mochtar Yakop, namun pada saat itu korban H. Mochtar Yakop meronta-ronta kemudian Terdakwa langsung memegang kaki korban H. Mochtar Yakop agar korban H. Mochtar Yakop tidak bisa bergerak lalu Saksi Rori berkata kepada saksi Lanang: tikam-tikam?, lalu saksi Lanang berlari dan langsung menusuk bagian leher, perut dan dada korban H. Mochtar Yakop secara berulang kali dengan menggunakan pisau, dan pada saat itu korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika keluar melalui pintu teras belakang dan melihat Saksi Rori bersama-sama Terdakwa dan saksi Lanang sedang memegang kepala korban H. Mochtar Yakop, yang mana saat itu korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika menyaksikan kejadian tersebut sehingga Saksi Rori langsung mengejar korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika hingga didepan pintu teras belakang, kemudian setelah tertangkap, Saksi Rori langsung mencekik leher korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, lalu meminta pisau yang ada ditangan saksi Lanang dan dengan menggunakan pisau tersebut Saksi Rori menikam / menusuk leher sebelah kanan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, kemudian Saksi Rori bersama-sama Terdakwa dan saksi Lanang langsung memindahkan tubuh korban Hj. Nurhayati, korban H. Mochtar Yakop dan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika yang tubuh ketiga korban sudah tidak bergerak lagi ke kamar mandi belakang rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Terdakwa bersama dengan saksi Lanang menggotong tubuh korban Hj. Nurhayati dari halaman belakang dan meletakkannya di dalam kamar dekat pintu kamar mandi, sedangkan Saksi Rori mengangkat tubuh korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika dari teras belakang dan meletakkannya didalam kamar mandi yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi Rori menyeret tubuh korban H. Mochtar

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakop dari teras dapur dan meletakkannya didepan pintu kamar, setelah itu saksi Lanang membersihkan ceceran / bercak darah yang ada diteras hingga tidak ada lagi ditemukan bercak darah di teras tersebut;

Bahwa kemudian Saksi Rori bersama dengan Terdakwa dan saksi Lanang masuk kedalam 2 (dua) buah kamar yang ada di dalam rumah korban, kemudian Saksi Rori mengambil barang-barang berharga milik keluarga H. Mochtar Yakop dari dalam kedua kamar tersebut yaitu berupa: 12 (dua belas) buah perhiasan gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang, keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan anting, 6 (enam) buah perhiasan Brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merek ACER warna Pink, 1 (satu) unit Tablet warna biru, 1 (satu) unit Tablet merek ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit Kamera Digital merek CASIO warna silver, 1 (satu) unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) unit HP merek MI warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRIMBLE warna kuning, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP merek CROSS warna hitam, 1 (satu) unit HP merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit HP merek CROSS CB99T warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRONTON warna hitam silver, 1 (satu) unit Scanner merek IWIN warna merah, 1 (satu) buah celak arab, 2 (dua) buah memory Card, Uang tunai Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi Rori bersama dengan Terdakwa dan saksi Lanang pergi meninggalkan rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Terdakwa dan saksi Lanang pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi dengan membawa tas yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah keluarga H. Mochtar Yakop ke Tanjung Morawa sedangkan Saksi Rori pulang kerumah orang tua nya;

Bahwa seluruh barang-barang milik keluarga H. Mochtar Yakop yang berhasil diambil Saksi Rori bersama Terdakwa dan saksi Lanang belum ada yang sempat dijual, selain hanya beberapa lembar uang asing yang sempat ditukarkan oleh Saksi Rori melalui seorang penarik becak yang tidak dikenal, seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sisa penukaran uang tersebut tersisa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/783/Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F Atas

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Hajjah Nur Hayati, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang perempuan, umur enam puluh enam, dikenal warna kulit sawo matang, gizi cukup, pada leher kanan dijumpai luka tusuk, terputusnya pembuluh nadi leher kanan, dijumpai luka berbentuk celah pada pembuluh nadi leher kiri, dijumpai luka berbentuk celah pada saluran nafas atas (trakea), dijumpai luka berbentuk celah pada paru kiri lobus atas. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada leher sebelah kanan yang menembus pembuluh nadi leher kanan dan kiri, trakea dan paru kiri atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/782 Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Haji Muktar Yakub, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang laki-laki atas nama Haji Muktar Yakub, umur enam puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka terbuka dileher, luka tusuk didada kanan atas, luka tusuk di dada kanan bawah, luka tusuk diperut kanan dan kiri atas serta bawah. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk didada kanan yang tembus ke pembuluh darah besar jantung dan tembus pada jantung atrium kiri dan kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak pada pembungkus jantung dan rongga dada disertai putusnya tenggorokan dan pembuluh darah besar di leher kanan akibat trauma tajam;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/783 ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Muhammad Sadik Khaisan, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang laki-laki atas nama Muhammad Sadik Khaisan, umur tujuh tahun, warna kulit putih.dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada daerah leher depan bagian bawah. Dijumpai terputusnya saluran nafas saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, paru-paru kiri, bilik jantung kiri. Dari hasil pemeriksaam luar dan dalam penyebab kematian korban akibat trauma tajam pada bagian leher dan terputusnya saluran nafas, saluran makan, pembuluh darah besar balik leher, yang mengakibatkan pendarahan yang banyak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga **bersama dengan** Rori Rahman alias Rori dan Nanang Panji Santoso alias Lanang (masing-masing penuntutan terpisah) yang ketiganya merupakan saudara kandung dan anak dari pasangan suami-isteri saksi Suargianto alias Gian dengan saksi Watinem alias Wati, pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik korban H. Mochtar Yakop yang tereletak di Jalan Sei Padang Nomor 143, Kelurahan PB. Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu H. Mochtar Yakop, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, diancam karena Pembunuhan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga, Saksi Rori Rahman alias Rori dan saksi Nanang Panji Santoso alias Nanang merencanakan pembunuhan dan pencurian terhadap keluarga H. Mochtar Yakop (Almarhum), karena Saksi Rori merasa tersinggung dan dendam kepada keluarga H. Mochtar Yakop dan Hj. Nurhayati yang disebabkan Saksi Rori bersama dengan Terdakwa disuruh oleh korban H. Mochtar Yakop untuk membersihkan halaman belakang rumahnya yang mana pada saat itu sedang turun hujan, akan tetapi saksi Rori dan Terdakwa tetap disuruh untuk bekerja oleh korban H. Mochtar Yakop dan mengatakan kalau tidak selesai maka Saksi Rori dan Terdakwa tidak akan digaji. Lalu rencana pembunuhan dan pencurian tersebut disampaikan Saksi Rori kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan rencana tersebut kepada saksi Lanang untuk membunuh dan mengambil barang-barang keluarga H. Mochtar Yakop yang merupakan majikan dari ibu Terdakwa, Saksi Rori dan Lanang, setelah itu saksi Rori, Terdakwa dan saksi Lanang menyepakati untuk melaksanakan rencana pembunuhan dan pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari dapur rumah Terdakwa lalu mengasahnya sampai tajam yang mana pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh keluarga H. Mochtar Yakop, kemudian Terdakwa memperlihatkan pisau tersebut kepada Saksi Rori dan mengatakan: ?Udah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam ini bang??, kemudian Saksi Rori memegang pisau tersebut dan mengatakan: ?Udah lah?, lalu Terdakwa meletakkan pisau tersebut ke dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi yang akan mereka pergunakan sebagai kendaraan menuju rumah H. Mochtar Yakop. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Rori dan Terdakwa melihat ibunya yaitu saksi Watinem telah pulang bekerja dari rumah korban H. Mochtar Yakop yang berarti tinggal keluarga H. Mochtar Yakop yang berada di rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi Rori dan saksi Lanang kerumah keluarga H. Mochtar Yakop dengan mengatakan: ?Ayoklah?, kemudian Terdakwa, Saksi Rori dan Saksi Lanang berangkat menuju rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Saksi Rori mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi sedangkan Terdakwa dan saksi Lanang berjalan kaki;

Bahwa setibanya di rumah keluarga H. Mochtar Yakop, Terdakwa langsung masuk dengan membuka pintu gerbang rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu disusul Saksi Rori dan saksi Lanang dan pada saat Terdakwa sampai ke gerbang kedua, Saksi Rori mendengar istri korban H. Mochtar Yakop yang bernama Hj. Nurhayati (korban) mengatakan: ?Siapa itu?, kemudian Terdakwa menjawab: Yoga bu?, mendengar hal tersebut korban Hj. Nurhayati keluar dari arah dapur menuju gerbang kedua dan bertanya kepada Terdakwa: ?Mau apa??, kemudian Terdakwa yang sudah sepakat bersama dengan Saksi Rori dan saksi Lanang untuk membunuh dan mengambil barang-barang milik keluarga H. Mochtar Yakop berpura pura meminta kayu bekas yang ada di halaman belakang rumah tersebut untuk keperluan membuat kandang ayam, lalu korban Hj. Nurhayati membawa Saksi Rori dan Terdakwa ke halaman belakang rumah yang diikuti juga oleh saksi Lanang, akan tetapi pada saat korban Hj. Nurhayati hendak menunjukkan kayu-kayu yang dimaksud, saksi Lanang dari arah belakang korban Hj. Nurhayati datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya langsung menikamkan pisau tersebut kebagian leher sebelah kanan korban Hj. Nurhayati, hingga korban Hj. Nurhayati jatuh dengan bersimbah darah, lalu Rori dan Terdakwa berlari ke arah depan dapur rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang pada saat itu korban H. Mochtar Yakop keluar dari dapur dan berkata: ? Dimana ibu?, kemudian Saksi Rori langsung meyergap dan memiting leher korban H. Mochtar Yakop, namun pada saat itu korban H. Mochtar Yakop meronta-ronta kemudian Terdakwa langsung memegang kaki korban H. Mochtar Yakop agar korban H. Mochtar Yakop tidak bisa bergerak lalu Saksi

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rori berkata kepada saksi Lanang: tikam-tikam?, lalu saksi Lanang berlari dan langsung menusuk bagian leher, perut dan dada korban H. Mochtar Yakop secara berulang kali dengan menggunakan pisau, dan pada saat itu korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika keluar melalui pintu teras belakang dan melihat Saksi Rori bersama-sama Terdakwa dan saksi Lanang sedang memegang kepala korban H. Mochtar Yakop, yang mana saat itu korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika menyaksikan kejadian tersebut sehingga Saksi Rori langsung mengejar korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika hingga didepan pintu teras belakang, kemudian setelah tertangkap, Saksi Rori langsung mencekik leher korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, lalu meminta pisau yang ada ditangan saksi Lanang dan dengan menggunakan pisau tersebut Saksi Rori menikam/menusuk leher sebelah kanan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, kemudian Saksi Rori bersama-sama Terdakwa dan saksi Lanang langsung memindahkan tubuh korban Hj. Nurhayati, korban H. Mochtar Yakop dan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika yang tubuh ketiga korban sudah tidak bergerak lagi ke kamar mandi belakang rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Terdakwa bersama dengan saksi Lanang menggotong tubuh korban Hj. Nurhayati dari halaman belakang dan meletakkannya di dalam kamar dekat pintu kamar mandi, sedangkan Saksi Rori mengangkat tubuh korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika dari teras belakang dan meletakkannya didalam kamar mandi yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi Rori menyeret tubuh korban H. Mochtar Yakop dari teras dapur dan meletakkannya didepan pintu kamar, setelah itu saksi Lanang membersihkan ceceran / bercak darah yang ada diteras hingga tidak ada lagi ditemukan bercak darah di teras tersebut;

Bahwa kemudian Saksi Rori bersama dengan Terdakwa dan saksi Lanang masuk kedalam 2 (dua) buah kamar yang ada di dalam rumah korban, kemudian Saksi Rori mengambil barang barang berharga milik keluarga H. Mochtar Yakop dari dalam kedua kamar tersebut yaitu berupa: 12 (dua belas) buah perhisian gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang, keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan anting, 6 (enam) buah perhiasan Brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merek ACER warna Pink, 1 (satu) unit Tablet warna biru, 1 (satu) unit Tablet merek ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit Kamera Digital merek CASIO warna silver, 1 (satu) unit Kamera Digital

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek SONY warna silver, 1 (satu) unit HP merek MI warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRIMBLE warna kuning, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP merek CROSS warna hitam, 1 (satu) unit HP merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit HP merek CROSS CB99T warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRONTON warna hitam silver, 1 (satu) unit Scanner merek IWIN warna merah, 1 (satu) buah celak arab, 2 (dua) buah memory Card, Uang tunai Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi Rori bersama dengan Terdakwa dan saksi Lanang pergi meninggalkan rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Terdakwa dan saksi Lanang pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi dengan membawa tas yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah keluarga H. Mochtar Yakop ke Tanjung Morawa sedangkan Saksi Rori pulang kerumah orang tua nya;

Bahwa seluruh barang-barang milik keluarga H. Mochtar Yakop yang berhasil diambil Saksi Rori bersama Terdakwa dan saksi Lanang belum ada yang sempat dijual, selain hanya beberapa lembar uang asing yang sempat ditukarkan oleh Saksi Rori melalui seorang penarik becak yang tidak dikenal, seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sisa penukaran uang tersebut tersisa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/783/Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H. Mistar Ritonga. Sp.F Atas Nama Hajjah Nur Hayati, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang perempuan, umur enam puluh enam, dikenal warna kulit sawo matang, gizi cukup, pada leher kanan dijumpai luka tusuk, terputusnya pembuluh nadi leher kanan, dijumpai luka berbentuk celah pada pembuluh nadi leher kiri, dijumpai luka berbentuk celah pada saluran nafas atas (trakea), dijumpai luka berbentuk celah pada paru kiri lobus atas. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada leher sebelah kanan yang menembus pembuluh nadi leher kanan dan kiri, trakea dan paru kiri atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/782 Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H. Mistar Ritonga. Sp.F Atas Nama Haji Muktar Yakub, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang laki-laki atas nama Haji Muktar Yakub, umur enam puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka terbuka dileher, luka tusuk didada kanan atas, luka

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk di dada kanan bawah, luka tusuk diperut kanan dan kiri atas serta bawah. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk didada kanan yang tembus ke pembuluh darah besar jantung dan tembus pada jantung atrium kiri dan kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak pada pembungkus jantung dan rongga dada disertai putusnya tenggorokan dan pembuluh darah besar di leher kanan akibat trauma tajam;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/783 ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Muhammad Sadik Khaisan, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang laki-laki atas nama Muhammad Sadik Khaisan, umur tujuh tahun, warna kulit putih.dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada daerah leher depan bagian bawah. Dijumpai terputusnya saluran nafas saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, paru-paru kiri, bilik jantung kiri. Dari hasil pemeriksaam luar dan dalam penyebab kematian korban akibat trauma tajam pada bagian leher dan terputusnya saluran nafas, saluran makan, pembuluh darah besar balik leher, yang mengakibatkan pendarahan yang banyak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga bersama dengan Rori Rahman alias Rori dan Nanang Panji Santoso alias Lanang (masing-masing penuntutan terpisah) yang ketiganya merupakan saudara kandung dan anak dari pasangan suami-isteri saksi Suargianto alias Gian dengan saksi Watinem alias Wati, pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik korban H. Mochtar Yakop yang tereletak di Jalan Sei Padang Nomor 143, Kelurahan PB. Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga, Saksi Rori Rahman alias Rori dan saksi Nanang Panji Santoso alias Nanang merencanakan pembunuhan dan pencurian terhadap keluarga H. Mochtar Yakop (Almarhum), karena Saksi Rori merasa tersinggung dan dendam kepada keluarga H. Mochtar Yakop dan Hj. Nurhayati yang disebabkan Saksi Rori bersama dengan Terdakwa disuruh oleh korban H. Mochtar Yakop untuk membersihkan halaman belakang rumahnya yang mana pada saat itu sedang turun hujan, akan tetapi saksi Rori dan Terdakwa tetap disuruh untuk bekerja oleh korban H. Mochtar Yakop dan mengatakan kalau tidak selesai maka Saksi Rori dan Terdakwa tidak akan digaji. Lalu rencana pembunuhan dan pencurian tersebut disampaikan Saksi Rori kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan rencana tersebut kepada saksi Lanang untuk membunuh dan mengambil barang-barang keluarga H. Mochtar Yakop yang merupakan majikan dari ibu Terdakwa, Saksi Rori dan Lanang, setelah itu saksi Rori, Terdakwa dan saksi Lanang menyepakati untuk melaksanakan rencana pembunuhan dan pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari dapur rumah Terdakwa lalu mengasahnya sampai tajam yang mana pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh keluarga H. Mochtar Yakop, kemudian Terdakwa memperlihatkan pisau tersebut kepada Saksi Rori dan mengatakan: ?Udah tajam ini bang??. kemudian Saksi Rori memegang pisau tersebut dan mengatakan: Udah lah?, lalu Terdakwa meletakkan pisau tersebut ke dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi yang akan mereka pergunakan sebagai kendaraan menuju rumah H. Mochtar Yakop. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Rori dan Terdakwa melihat ibunya yaitu saksi Watinem telah pulang bekerja dari rumah korban H. Mochtar Yakop yang berarti tinggal keluarga H. Mochtar Yakop yang berada di rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi Rori dan saksi Lanang ke rumah keluarga H. Mochtar Yakop dengan mengatakan: ?Ayoklah?, kemudian Terdakwa, Saksi Rori dan Saksi Lanang berangkat menuju rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Saksi Rori mengendarai 1 (satu) unit

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi sedangkan Terdakwa dan saksi Lanang berjalan kaki;

Bahwa setibanya di rumah keluarga H. Mochtar Yakop, Terdakwa langsung masuk dengan membuka pintu gerbang rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu disusul Saksi Rori dan saksi Lanang dan pada saat Terdakwa sampai ke gerbang kedua, Saksi Rori mendengar istri korban H. Mochtar Yakop yang bernama Hj. Nurhayati (korban) mengatakan: Siapa itu?, kemudian Terdakwa menjawab: Yoga bu?, mendengar hal tersebut korban Hj. Nurhayati keluar dari arah dapur menuju gerbang kedua dan bertanya kepada Terdakwa: Mau apa??, kemudian Terdakwa yang sudah sepakat bersama dengan Saksi Rori dan saksi Lanang untuk membunuh dan mengambil barang-barang milik keluarga H. Mochtar Yakop berpura pura meminta kayu bekas yang ada di halaman belakang rumah tersebut untuk keperluan membuat kandang ayam, lalu korban Hj. Nurhayati membawa Saksi Rori dan Terdakwa ke halaman belakang rumah yang diikuti juga oleh saksi Lanang, akan tetapi pada saat korban Hj. Nurhayati hendak menunjukkan kayu-kayu yang dimaksud, saksi Lanang dari arah belakang korban Hj. Nurhayati datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya langsung menikamkan pisau tersebut kebagian leher sebelah kanan korban Hj. Nurhayati, hingga korban Hj. Nurhayati jatuh dengan bersimbah darah, lalu Rori dan Terdakwa berlari ke arah depan dapur rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang pada saat itu korban H. Mochtar Yakop keluar dari dapur dan berkata: ? Dimana ibu?, kemudian Saksi Rori langsung meyergap dan memiting leher korban H. Mochtar Yakop, namun pada saat itu korban H. Mochtar Yakop meronta-ronta kemudian Terdakwa langsung memegang kaki korban H. Mochtar Yakop agar korban H. Mochtar Yakop tidak bisa bergerak lalu Saksi Rori berkata kepada saksi Lanang: tikam-tikam?, lalu saksi Lanang berlari dan langsung menusuk bagian leher, perut dan dada korban H. Mochtar Yakop secara berulang kali dengan menggunakan pisau, dan pada saat itu korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika keluar melalui pintu teras belakang dan melihat Saksi Rori bersama-sama Terdakwa dan saksi Lanang sedang memegang kepala korban H. Mochtar Yakop, yang mana saat itu korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika menyaksikan kejadian tersebut sehingga Saksi Rori langsung mengejar korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika hingga didepan pintu teras belakang, kemudian setelah tertangkap, Saksi Rori langsung mencekik leher korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, lalu meminta pisau yang ada ditangan saksi Lanang dan dengan menggunakan

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut Saksi Rori menikam / menusuk leher sebelah kanan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, kemudian Saksi Rori bersama-sama Terdakwa dan saksi Lanang langsung memindahkan tubuh korban Hj. Nurhayati, korban H. Mochtar Yakop dan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika yang tubuh ketiga korban sudah tidak bergerak lagi ke kamar mandi belakang rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Terdakwa bersama dengan saksi Lanang menggotong tubuh korban Hj. Nurhayati dari halaman belakang dan meletakkannya di dalam kamar dekat pintu kamar mandi, sedangkan Saksi Rori mengangkat tubuh korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika dari teras belakang dan meletakkannya didalam kamar mandi yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi Rori menyeret tubuh korban H. Mochtar Yakop dari teras dapur dan meletakkannya didepan pintu kamar, setelah itu saksi Lanang membersihkan ceceran / bercak darah yang ada diteras hingga tidak ada lagi ditemukan bercak darah di teras tersebut;

Bahwa kemudian Saksi Rori bersama dengan Terdakwa dan saksi Lanang masuk kedalam 2 (dua) buah kamar yang ada di dalam rumah korban, kemudian Saksi Rori mengambil barang barang berharga milik keluarga H. Mochtar Yakop dari dalam kedua kamar tersebut yaitu berupa: 12 (dua belas) buah perhiasan gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang, keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan anting, 6 (enam) buah perhiasan Brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merek ACER warna Pink, 1 (satu) unit Tablet warna biru, 1 (satu) unit Tablet merek ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit Kamera Digital merek CASIO warna silver, 1 (satu) unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) unit HP merek MI warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRIMBLE warna kuning, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP merek CROSS warna hitam, 1 (satu) unit HP merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit HP merek CROSS CB99T warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRONTON warna hitam silver, 1 (satu) unit Scanner merek IWIN warna merah, 1 (satu) buah celak arab, 2 (dua) buah memory Card, Uang tunai Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi Rori bersama dengan Terdakwa dan saksi Lanang pergi meninggalkan rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Terdakwa dan saksi Lanang pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi dengan

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah keluarga H.Mochtar Yakop ke Tanjung Morawa sedangkan Saksi Rori pulang kerumah orang tua nya;

Bahwa seluruh barang-barang milik keluarga H. Mochtar Yakop yang berhasil diambil Saksi Rori bersama Terdakwa dan saksi Lanang belum ada yang sempat dijual, selain hanya beberapa lembar uang asing yang sempat ditukarkan oleh Saksi Rori melalui seorang penarik becak yang tidak dikenal, seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sisa penukaran uang tersebut tersisa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/783/Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Hajjah Nur Hayati, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang perempuan, umur enam puluh enam, dikenal warna kulit sawo matang, gizi cukup, pada leher kanan dijumpai luka tusuk, terputusnya pembuluh nadi leher kanan, dijumpai luka berbentuk celah pada pembuluh nadi leher kiri, dijumpai luka berbentuk celah pada saluran nafas atas (trakea), dijumpai luka berbentuk celah pada paru kiri lobus atas. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada leher sebelah kanan yang menembus pembuluh nadi leher kanan dan kiri, trakea dan paru kiri atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/782 Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Haji Muktar Yakub, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang laki-laki atas nama Haji Muktar Yakub, umur enam puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka terbuka dileher, luka tusuk didada kanan atas, luka tusuk di dada kanan bawah, luka tusuk diperut kanan dan kiri atas serta bawah. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk didada kanan yang tembus ke pembuluh darah besar jantung dan tembus pada jantung atrium kiri dan kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak pada pembungkus jantung dan rongga dada disertai putusnya tenggorokan dan pembuluh darah besar di leher kanan akibat trauma tajam;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/783 ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Muhammad Sadik Khaisan, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang laki-laki atas nama Muhammad Sadik Khaisan, umur tujuh tahun, warna kulit putih.dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada daerah leher depan bagian bawah. Dijumpai terputusnya saluran nafas saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, paru-paru kiri, bilik jantung kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban akibat trauma tajam pada bagian leher dan terputusnya saluran nafas, saluran makan, pembuluh darah besar balik leher, yang mengakibatkan pendarahan yang banyak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga bersama dengan Rori Rahman alias Rori dan Nanang Panji Santoso alias Lanang (masing-masing penuntutan terpisah) yang ketiganya merupakan saudara kandung dan anak dari pasangan suami-isteri saksi Suargianto alias Gian dengan saksi Watinem alias Wati, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah milik korban H. Mochtar Yakop yang terletak di Jalan Sei Padang Nomor 143, Kelurahan PB. Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika yang masih berusia 7 (tujuh) tahun yang mengakibatkan mati yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga, Saksi Rori Rahman alias Rori dan saksi Nanang Panji Santoso alias Nanang merencanakan pembunuhan dan pencurian terhadap keluarga H. Mochtar Yakop (Almarhum), karena Saksi Rori merasa tersinggung dan dendam kepada keluarga H. Mochtar Yakop dan Hj. Nurhayati yang disebabkan Saksi Rori bersama dengan Terdakwa disuruh oleh korban H. Mochtar Yakop untuk membersihkan halaman belakang rumahnya yang mana pada saat itu sedang turun hujan, akan tetapi saksi Rori dan Terdakwa tetap disuruh untuk bekerja

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban H. Mochtar Yakop dan mengatakan kalau tidak selesai maka Saksi Rori dan Terdakwa tidak akan digaji. Lalu rencana pembunuhan dan pencurian tersebut disampaikan Saksi Rori kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan rencana tersebut kepada saksi Lanang untuk membunuh dan mengambil barang-barang keluarga H. Mochtar Yakop yang merupakan majikan dari ibu Terdakwa, Saksi Rori dan Lanang, setelah itu saksi Rori, Terdakwa dan saksi Lanang menyepakati untuk melaksanakan rencana pembunuhan dan pencurian tersebut akan dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau yang diambil dari dapur rumah Terdakwa lalu mengasahnya sampai tajam yang mana pisau tersebut akan digunakan untuk membunuh keluarga H. Mochtar Yakop, kemudian Terdakwa memperlihatkan pisau tersebut kepada Saksi Rori dan mengatakan: "Udah tajam ini bang??", kemudian Saksi Rori memegang pisau tersebut dan mengatakan: "Udah lah?", lalu Terdakwa meletakkan pisau tersebut ke dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi yang akan mereka pergunakan sebagai kendaraan menuju rumah H. Mochtar Yakop. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi Rori dan Terdakwa melihat ibunya yaitu saksi Watinem telah pulang bekerja dari rumah korban H. Mochtar Yakop yang berarti tinggal keluarga H. Mochtar Yakop yang berada di rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi Rori dan saksi Lanang ke rumah keluarga H. Mochtar Yakop dengan mengatakan: "Ayoklah?", kemudian Terdakwa, Saksi Rori dan Saksi Lanang berangkat menuju rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Saksi Rori mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi sedangkan Terdakwa dan saksi Lanang berjalan kaki;

Bahwa setibanya di rumah keluarga H. Mochtar Yakop, Terdakwa langsung masuk dengan membuka pintu gerbang rumah dan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut lalu disusul Saksi Rori dan saksi Lanang dan pada saat Terdakwa sampai ke gerbang kedua, Saksi Rori mendengar istri korban H. Mochtar Yakop yang bernama Hj. Nurhayati (korban) mengatakan: Siapa itu?, kemudian Terdakwa menjawab: Yoga bu?, mendengar hal tersebut korban Hj. Nurhayati keluar dari arah dapur menuju gerbang kedua dan bertanya kepada Terdakwa: Mau apa??, kemudian Terdakwa yang sudah sepakat bersama dengan Saksi Rori dan saksi Lanang untuk membunuh dan mengambil barang-barang milik keluarga H. Mochtar Yakop berpura pura meminta kayu bekas yang ada di halaman belakang rumah tersebut untuk keperluan membuat

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam, lalu korban Hj. Nurhayati membawa Saksi Rori dan Terdakwa ke halaman belakang rumah yang diikuti juga oleh saksi Lanang, akan tetapi pada saat korban Hj. Nurhayati hendak menunjukkan kayu-kayu yang dimaksud, saksi Lanang dari arah belakang korban Hj. Nurhayati datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya langsung menikamkan pisau tersebut kebagian leher sebelah kanan korban Hj. Nurhayati, hingga korban Hj. Nurhayati jatuh dengan bersimbah darah, lalu Rori dan Terdakwa berlari ke arah depan dapur rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang pada saat itu korban H. Mochtar Yakop keluar dari dapur dan berkata: ? Dimana ibu?, kemudian Saksi Rori langsung meyergap dan memiting leher korban H. Mochtar Yakop, namun pada saat itu korban H. Mochtar Yakop meronta-ronta kemudian Terdakwa langsung memegang kaki korban H. Mochtar Yakop agar korban H. Mochtar Yakop tidak bisa bergerak lalu Saksi Rori berkata kepada saksi Lanang: tikam-tikam?, lalu saksi Lanang berlari dan langsung menusuk bagian leher, perut dan dada korban H. Mochtar Yakop secara berulang kali dengan menggunakan pisau, dan pada saat itu korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika keluar melalui pintu teras belakang dan melihat Saksi Rori bersama-sama Terdakwa dan saksi Lanang sedang memegang kepala korban H. Mochtar Yakop, yang mana saat itu korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika menyaksikan kejadian tersebut sehingga Saksi Rori langsung mengejar korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika hingga didepan pintu teras belakang, kemudian setelah tertangkap, Saksi Rori langsung mencekik leher korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, lalu meminta pisau yang ada ditangan saksi Lanang dan dengan menggunakan pisau tersebut Saksi Rori menikam / menusuk leher sebelah kanan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, kemudian Saksi Rori bersama-sama Terdakwa dan saksi Lanang langsung memindahkan tubuh korban Hj. Nurhayati, korban H. Mochtar Yakop dan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika yang tubuh ketiga korban sudah tidak bergerak lagi ke kamar mandi belakang rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Terdakwa bersama dengan saksi Lanang menggotong tubuh korban Hj. Nurhayati dari halaman belakang dan meletakkannya di dalam kamar dekat pintu kamar mandi, sedangkan Saksi Rori mengangkat tubuh korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika dari teras belakang dan meletakkannya didalam kamar mandi yang ada di dalam kamar, kemudian Saksi Rori menyeret tubuh korban H. Mochtar Yakop dari teras dapur dan meletakkannya didepan pintu kamar, setelah itu saksi

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanang membersihkan ceceran / bercak darah yang ada diteras hingga tidak ada lagi ditemukan bercak darah di teras tersebut;

Bahwa kemudian Saksi Rori bersama dengan Terdakwa dan saksi Lanang masuk kedalam 2 (dua) buah kamar yang ada di dalam rumah korban, kemudian Saksi Rori mengambil barang-barang berharga milik keluarga H. Mochtar Yakop dari dalam kedua kamar tersebut yaitu berupa: 12 (dua belas) buah perhiasan gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang, keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan anting, 6 (enam) buah perhiasan Brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merek ACER warna Pink, 1 (satu) unit Tablet warna biru, 1 (satu) unit Tablet merek ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit Kamera Digital merek CASIO warna silver, 1 (satu) unit Kamera Digital merek SONY warna silver, 1 (satu) unit HP merek MI warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRIMBLE warna kuning, 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit HP merek CROSS warna hitam, 1 (satu) unit HP merek LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merek TOSHIBA warna hitam, 1 (satu) unit HP merek CROSS CB99T warna hitam, 1 (satu) unit HP merek TRONTON warna hitam silver, 1 (satu) unit Scanner merek IWIN warna merah, 1 (satu) buah celak arab, 2 (dua) buah memory Card, Uang tunai Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu Saksi Rori bersama dengan Terdakwa dan saksi Lanang pergi meninggalkan rumah keluarga H. Mochtar Yakop, yang mana Terdakwa dan saksi Lanang pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa nomor Polisi dengan membawa tas yang berisi barang-barang yang diambil dari rumah keluarga H. Mochtar Yakop ke Tanjung Morawa sedangkan Saksi Rori pulang kerumah orang tua nya;

Bahwa seluruh barang-barang milik keluarga H. Mochtar Yakop yang berhasil diambil Saksi Rori bersama Terdakwa dan saksi Lanang belum ada yang sempat dijual, selain hanya beberapa lembar uang asing yang sempat ditukarkan oleh Saksi Rori melalui seorang penarik becak yang tidak dikenal, seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana sisa penukaran uang tersebut tersisa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/783/Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H. Mistar Ritonga. Sp.F Atas Nama Hajjah Nur Hayati, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan:

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan, umur enam puluh enam, dikenal warna kulit sawo matang, gizi cukup, pada leher kanan dijumpai luka tusuk, terputusnya pembuluh nadi leher kanan, dijumpai luka berbentuk celah pada pembuluh nadi leher kiri, dijumpai luka berbentuk celah pada saluran nafas atas (trakea), dijumpai luka berbentuk celah pada paru kiri lobus atas. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada leher sebelah kanan yang menembus pembuluh nadi leher kanan dan kiri, trakea dan paru kiri atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/782 Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Haji Muktar Yakub, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang laki-laki atas nama Haji Muktar Yakub, umur enam puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka terbuka dileher, luka tusuk didada kanan atas, luka tusuk di dada kanan bawah, luka tusuk diperut kanan dan kiri atas serta bawah. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk didada kanan yang tembus ke pembuluh darah besar jantung dan tembus pada jantung atrium kiri dan kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak pada pembungkus jantung dan rongga dada disertai putusnya tenggorokan dan pembuluh darah besar di leher kanan akibat trauma tajam;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/783 ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Muhammad Sadik Khaisan, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang laki-laki atas nama Muhammad Sadik Khaisan, umur tujuh tahun, warna kulit putih.dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada daerah leher depan bagian bawah. Dijumpai terputusnya saluran nafas dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, paru-paru kiri, bilik jantung kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban akibat trauma tajam pada bagian leher dan terputusnya saluran nafas, saluran makan, pembuluh darah besar balik leher yang mengakibatkan pendarahan yang banyak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu H. Mochtar Yakob, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, diancam karena pembunuhan dengan rencana" sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika yang masih berusia 7 (tujuh) tahun yang mengakibatkan mati " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga dengan Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya ,1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tanpa plat, No.Mesin JFSIE 1015691, 1 (satu) buah tas warna biru bergambar spiderman, 12 (dua belas) buah perhiasan gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan mainan anting, 6 (enam) buah perhiasan brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna pink, 1(satu) unit tablet warna biru, 1 (satu) unit tablet merk ADVAN warna hitam, 1 (sat) unit kamera digital merk Casio warna silver, 1 (satu) unit kamera digital merk Sony warna silver, 1 (sat) unit HP merk MI warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Trimble warna kiuning, 1 (satu) unit HP merk Nikia warna biru, 1 (satu) unit HP merk Cross warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah Hardisk merk Tosiba warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk Cross CB99T warna Hitam, 1 (satu) Unit HP merk Tronton warna hitan Silver, 1 (satu) Unit Scanner Merk IWIN warna Merah, 1 (satu) buah celak Arab, 2 (dua) buah memory Card, Uang tunai sebesar Rp.138.000.- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara Rori Rahman alias Rori;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 28 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya;
 - 1 (sat) unit sepeda motor Honda Beat Top warna hitam tanpa plat, No.Mesin JFSIE 1015691;
 - 1 (satu) buah tas warna biru bergambar Spiderman, 12 (dua belas) buah perhiasan gelang, 27 (dua puluh tujuh) buah perhiasan gelang keroncong, 28 (dua puluh delapan) buah perhiasan cincin, 5 (lima) buah perhiasan mainan kalung, 6 (enam) buah perhiasan mainan anting, 6 (enam) buah perhiasan brosh, 27 (dua puluh tujuh) butir perhiasan mutiara, 7 (tujuh) buah kotak perhiasan (kosong), 13 (tiga belas) buah jam tangan, 2 (dua) buah dompet kecil, 5 (lima) lembar surat emas, 1 (satu) unit Notebook merk ACER warna pink, 1 (satu) unit tablet warna biru, 1 (satu) unit tablet merk ADVAN warna hitam, 1 (satu) unit kamera digital merk Casio warna silver, 1 (satu) unit kamera digital merk Sony warna silver, 1 (satu) unit HP ,merk MI warna hitam, 1 (satu) unit HP merk TRIMBLE warna kuning, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merk CROSS warna hitam, 1 (sat) unit HP merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah Hardisk merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit HP merk CROSS CB99T warna hitam, 1 (satu) unit HP merk TRONTON warna hitam silver, 1 (satu) unit Scanner merk IWIN warna merah, 1 (satu) buah celak Arab, 2 (dua) buah memory Card, dan uang tunai sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah); Dipergunakan dalam berkas perkara Rori Rahman alias Rori;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/PID/2016/PT-MDN, tanggal 5 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 28 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 70/Akta.Pid/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 66/Akta.Pid/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Oktober 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 September 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2016 dan

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

1. Bahwa fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa adalah:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bersama dengan saksi Rori Rahman alias Rori dan saksi Nanang Panji Santoso mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rori Rahman alias Rori dan saksi Nanang Panji Santoso pada tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 12.30 WIB datang ke rumah korban H. Mochtar Yakob untuk mengambil kayu untuk membuat kandang Ayam dan pada saat berjumpa dengan Hj. Nurhayati Terdakwa dan saksi Rori Rahman alias Rori berjalan menuju tumpukan kayu bekas dan pada saat itu saksi Nanang Panji Santoso alias Lanang masuk kedalam dapur rumah korban lalu mengambil 1 (satu) bilah Pisau kemudian setibanya dilokasi tempat kayu yang ditunjukan korban Hj. Nurhayati, tiba-tiba saja saksi Nanang Panji Santoso alias Lanang datang dari arah belakang korban Hj. Nurhayati kemudian saksi Nanang Panji Santoso alias Lanang langsung menusuk / menikamkan dengan 1 (satu) bilah pisau kebagian leher sebelah kanan korban Hj. Nurhayati, yang seketika itu juga korban jatuh dengan bersimbah darah, lalu Terdakwa dan saksi Rori Rahman alias Rori berlari ke arah depan dapur rumah korban, sedangkan Terdakwa bersembunyi disamping rumah dan pada saat itu H. Mochtar Yakob ke luar dari dapur sehingga saksi Rori Rahman alias Rori dan saksi Nanang Panji Santoso alias Lanang terkejut kemudian saksi Rori Rahman alias Rori langsung meyergap dan memiting leher korban, yang mana pada saat itu korban H. Mochtar Yakob meronta-ronta, kemudian Terdakwa keluar dari persembunyiannya lalu memegang kaki korban H. Mochtar Yakob, kemudian saksi Rori Rahman alias Rori mengatakan kepada saksi Nanang Panji Santoso alias Lanang: "tikam dekk... tikam dekk..."

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh saksi Lanang langsung menusuk / menikam bagian leher, perut dan dada korban secara berulang kali dengan menggunakan pisau, dan pada saat itu korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika keluar melalui pintu teras belakang, melihat hal itu saksi Rori Rahman alias Rori panik dan langsung mengejar Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika hingga didepan pintu teras belakang, kemudian saksi Rori Rahman alias Rori langsung mencekik leher Dika, kemudian saksi Rori Rahman alias Rori meminta pisau yang ada ditangan saksi Nanang Panji Santoso alias Lanang, selanjutnya dengan menggunakan pisau tersebut saksi Rori Rahman alias Rori menikam / menusuk leher sebelah kanan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika hingga korban Dika tidak bergerak setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Nanang Panji Santoso Lanang mengangkat mayat korban Hj. Nurhayati dari halaman belakang dan meletakkannya di dalam kamar dekat pintu kamar mandi, sedangkan saksi Rori Rahman alias Rori mengangkat mayat korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika dari teras belakang dan meletakkannya didalam kamar mandi yang ada Dikamar, kemudian saksi Rori Rahman alias Rori menyeret mayat korban H. Mochtar Yakob dari teras dapur dan meletakkannya didepan pintu kamar kemudian mereka mengambil barang-barang berharga milik korban dan menyimpannya dalam 1 (satu) buah tas warna biru bergambar spider man milik Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika;

- Bahwa saksi Nanang Panji Santoso alias Lanang menusuk / menikam bagian leher, perut dan dada korban H. Mochtar Yokob secara berulang kali dengan menggunakan pisau supaya cepat mati dan saksi Nanang Panji Santoso alias Lanang berhenti menusuk H. Mochtar Yakob setelah yakin bahwa H. Mochtar Yakob sudah meninggal dunia, dan pada saat itu korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika keluar melalui pintu teras belakang, melihat hal itu saksi Rori Rahman alias Rori panik dan langsung mengejar Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika hingga didepan pintu teras belakang dan setelah tertangkap, kemudian saksi Rori Rahman alias Rori langsung mencekik leher Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, kemudian saksi Rori Rahman alias Rori meminta pisau yang ada ditangan saksi Nanang Panji Santoso alias Lanang, selanjutnya dengan menggunakan pisau tersebut saksi Rori Rahman alias Rori menikam / menusuk leher sebelah kanan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika hingga korban Dika tidak bergerak

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya meninggal dunia dan Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya melakukan itu agar perbuatannya tidak diketahui orang;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa bersama dengan saksi Rori Rahman alias Rori dan saksi Nanang Panji Santoso alias Lanang menusuk leher dan perut M. Mochtar Yakob, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaisan alias Dika sampai meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan saksi Erika Mochtar, Melisa Mochtar, dan saksi Heru Jaya Purwanda yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 WIB sewaktu saksi Erika Mochtar masih berada ditempat bekerja saksi Erika Mochtar ditelepon oleh saksi Melisa Mochtar dan saat itu saksi Melisa Mochtar menangis dan meraung-raung sambil berkata: "Kak, Pulang dulu, Papa sudah meninggal dibunuh orang, mama sama Muhammad Sadiq Kaisan alias Dika (anak saksi Erika Mochtar) diculik!" sehingga saksi Erika Mochtar langsung panik dan langsung menelepon suami saksi Heru Jaya Furwanda: "Mas pulang kerumah sekarang, papa dibunuh orang, mama sama Dika diculik!", saat itu saksi Erika Mochtar langsung kerumah dan sesampainya dirumah saksi Erika Mochtar bertemu dengan saksi Melisa Mochtar tersebut di halaman rumah dan sedang menangis, dan beberapa saat kemudian suami saksi Heru Jaya Furwanda sampai ke rumah kami itu bersama-sama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian saksi Heru Jaya Furwanda masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang dalam keadaan setengah terbuka, di depan dapur rumah tepatnya di depan pintu kamar belakang saksi Heru Jaya Furwanda melihat H. Mochtar Yakob tergeletak miring ke kanan dengan bersimbah darah, dan saat saksi Heru Jaya Furwanda memeriksa ternyata didalam kamar belakang tersebut dan berjarak sekitar 2 (dua) meter dari mayat H. Mochtar Yakob, ditemukan mayat Hj. Nurhayati sudah tergeletak dalam keadaan terlentang bersimbah darah, dan didalam kamar mandi yang dalam kamar tersebut M. Sadiq Kaysan alias Dika ditemukan posisi terlentang dalam keadaan bersimbah darah, saat itu saksi Heru Jaya Furwanda langsung histeris dan berlari keluar dan memanggil warga, kemudian ada warga yang menghubungi petugas kepolisian sehingga beberapa saat kemudian petugas kepolisian datang dan memeriksa ternyata

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar H. Mochtar Yakob, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaisan alias Dika tersebut telah meninggal dunia karena dibunuh;

- Bahwa benar Muhammad Sadiq Kaisan alias Dika (meninggal dunia) adalah anak tunggal dari saksi Heru Jaya Furwanda, ST dan saksi Erika Mochtar yang masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Sutiono alias OM Gondrong, saksi Mawani Hutagalung, saksi T.M. Hanfiah, saksi Rudi Tarigan dan saksi Zulkasih alias Buyung yang menyatakan bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 di Jalan Sei Padang No. 143 Kelurahan PB. Selayang I Kecamatan Medan Selayang kota Medan telah terjadi pembunuhan terhadap H. Mochtar Yakob, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaisan alias Dika
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Zepry Nadapdap, saksi Setia Gurusinga, dan saksi Ricky Swanda (masing-masing anggota Polri) pada tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB berdasarkan informasi dari Watinem para saksi berhasil menemukan Suargianto alias GIAR yang mana pada saat itu Suargianto alias Giar sedang tidur dan setelah dibangunkan para saksi menanyakan kepada saksi Suargianto alias GIAR tentang keberadaan ketiga anaknya yang bernama Rori Rahman alias Rori, Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga dan Nanang Panji Santoso alias Lanang dan pada saat itu Suargianto mengatakan bahwa ketiga anaknya berada di Jalan Sesar Kecamatan Medan Timur, kemudian Suargianto alias Giar dibawa untuk menunjukkan keberadaan ketiga anaknya dan pada saat di dalam mobil tersebut para saksi ada mengajukan beberapa pertanyaan tentang pencurian dan pembunuhan yang terjadi di rumah majikan Watinem istri Suargianto yang mana setelah di tanyai oleh para saksi, Suargianto mengaku bahwa pelakunya adalah ketiga anaknya yang mana Suargianto alias Giar mengatakan bahwa sebelumnya ketiga anaknya sempat menunjukkan barang-barang yang dicuri mereka di rumah korban Mochtar Yakob yang dimasukkan kedalam sebuah tas warna biru kemudian sekira pukul 15.00 WIB para saksi sampai di lokasi yang diinformasikan oleh Suargianto alias GIAR dan pada saat itu para saksi menyusun strategi untuk menangkap para Terdakwa kemudian para saksi melakukan penyeragaman yang mana pada saat itu para saksi berhasil menangkap Rori Rahman alias Rori, Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga dan Nanang Panji Santoso alias Lanang dan dari balik pintu rumah tersebut para

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



saksi menemukan 1 (satu) buah tas warna biru berlambang Spider Man dan setelah dibuka ternyata benar isi adalah perhiasan emas, handphone dan sedikit uang tunai serta 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya dan setelah tertangkap, para saksi menginterogasi Terdakwa bersama dengan saksi Rori Rahman alias Rori dan saksi Nanang Panji Santoso alias Lanang bahwa benar mereka telah membunuh H. Mochtar Yakob, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaisan alias Dika dengan mempergunakan 1 (satu) bilah pisau dan setelah itu mereka mengambil barang-barang berharga milik korban dan menyimpannya dalam 1 (satu) buah tas warna biru bergambar spider man milik Muhammad Sadiq Kaisan alias Dika;

Bahwa fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti surat yaitu:

- ❖ Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/783/Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Hajjah Nur Hayati, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang perempuan, umur enam puluh enam, dikenal warna kulit sawo matang, gizi cukup, pada leher kanan dijumpai luka tusuk, terputusnya pembuluh nadi leher kanan, dijumpai luka berbentuk celah pada pembuluh nadi leher kiri, dijumpai luka berbentuk celah pada saluran nafas atas (trakea), dijumpai luka berbentuk celah pada paru kiri lobus atas. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada leher sebelah kanan yang menembus pembuluh nadi leher kanan dan kiri, trakea dan paru kiri atas yang menyebabkan pendarahan yang banyak;
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/782 Ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Haji Muktar Yakub, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang laki-laki atas nama Haji Muktar Yakub, umur enam puluh Sembilan tahun, warna kulit sawo matang, kesan gigi sedang, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai luka terbuka dileher, luka tusuk didada kanan atas, luka tusuk di dada kanan bawah, luka tusuk diperut kanan dan kiri atas serta bawah. Penyebab kematian korban adalah luka tusuk didada kanan yang tembus ke pembuluh darah besar jantung dan tembus pada jantung atrium kiri dan kanan yang mengakibatkan pendarahan yang banyak pada pembungkus jantung dan rongga dada disertai putusnya tenggorokan dan pembuluh darah besar di leher kanan akibat trauma tajam;



- ❖ Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor B/783 ver/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang di tanda tangani oleh Dr. H.Mistar Ritonga.Sp.F Atas Nama Muhammad Sadik Khaisan, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan: seorang laki-laki atas nama Muhammad Sadik Khaisan, umur tujuh tahun, warna kulit putih.dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka terbuka pada daerah leher depan bagian bawah. Dijumpai terputusnya saluran nafas saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai terputusnya saluran nafas, saluran makan dan pembuluh darah besar balik leher kanan dan kiri, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah besar leher kanan dan kiri, paru-paru kiri, bilik jantung kiri. Dari hasil pemeriksaam luar dan dalam penyebab kematian korban akibat trauma tajam pada bagian leher dan terputusnya saluran nafas, saluran makan, pembuluh darah besar balik leher, yang mengakibatkan pendarahan yang banyak;
- Berdasarkan fakta hukum yang telah kami uraikan diatas, jelas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu H. Mochtar Yakop, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, dan Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika yang masih berusia 7 (tujuh) tahun yang mengakibatkan mati sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;
- 2. Bahwa Putusan Hakim di dalam Penjatuhan Hukuman terhadap diri Terdakwa Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga, sudah memenuhi rasa keadilan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga dalam mengambil keputusan untuk menghukum diri Terdakwa dengan hukuman Mati sudah adil dengan perbuatan Terdakwa yang karena perbuatan Terdakwa sudah sudah menghilangkan nyawa orang lain yaitu H. Mochtar Yakob, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaisan alias Dika dan membuat keluarga saksi Heru Jaya Furwanda dan saksi Erika Mochtar kehilangan kedua orang tua dan anaknya satu-satunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya telah mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam surat tuntutan Jaksa dan sependapat dengan Jaksa bahwa perbuatan Terdakwa "Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu H. Mochtar Yakop, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, dan Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika yang masih berusia 7 (tujuh) tahun yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah memutuskan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga dapat memberi efek jera kepada orang lain untuk melakukan kejahatan yang serupa dengan yang dilakukan Terdakwa. Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan (*Judex Facti*), dalam Putusan Nomor 400/PID.B/2016/PT-MDN, tanggal 05 September, menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 28 Juni 2016, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan Nomor 400/Pid.B/2016/PT-Mdn, (*Judex Facti*) tanggal 5 September 2016, menyatakan Pemohon Kasasi Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati". Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan (*Judex Facti*) Pemohon Kasasi telah bersalah Melakukan pembunuhan berencana sehingga Menjatuhkan Pidana Mati kepada Pemohon Kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 28 Juni 2016;
2. Bahwa Pemohon Kasasi Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga tidak ada melakukan tindakan penusukan terhadap korban Hj. Nurhayati, H. Mochtar Yakob dan Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika, dimana tindakan penusukan terhadap korban Hj. Nurhayati dan H. Mochtar Yakob dilakukan oleh Lanang Panji Santoso alias Nanang secara seketika dan sesaat setelah ajakan atau suruhan oleh abangnya yang bernama Rori Rahman alias Rori. Dan penusukan terhadap korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Rori Rahman alias Rori Dikarenakan Rori Rahman alias Rori Panik, bingung, gugup, atau takut dengan mendadak, Sehingga Rori Rahman alias Rori tidak dapat berpikir dengan tenang melakukan penusukan terhadap korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika;

3. Bahwa benda yang dipakai oleh Lanang Panji Santoso alias Nanang dan Rori Rahman alias Rori dalam melaksanakan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau, yang mana pisau tersebut bukanlah milik dari Pemohon Kasasi Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga, Lanang Panji Santoso alias Nanang dan Rori Rahman alias Rori, melainkan milik korban, dan pisau tersebut tidak pernah dipersiapkan terlebih dahulu oleh mereka melainkan terletak begitu saja di ruangan dapur rumah korban;
4. Bahwa dipersidangan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan) barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dibantahkan oleh Pemohon Kasasi Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga Dikarenakan pisau yang diajukan tersebut bukanlah pisau yang digunakan oleh Lanang Panji Santoso alias Nanang dan Rori Rahman alias Rori untuk menusuk korban H. Mochtar Yakop, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika melainkan pisau dapur milik korban dan pisau tersebut sudah dibuang oleh abangnya yang bernama Rori Rahman alias Rori di bawah jembatan daerah Tanjung Morawa;
5. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa (Pemohon Kasasi) dan barang bukti di persidangan, Pemohon Kasasi Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga tidak ada melakukan penusukan terhadap korban H. Mochtar Yakop, Hj. Nurhayati dan Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika. Bahwa peran Pemohon Kasasi Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga hanya memegang kaki korban H. Mochtar Yakop dan membersihkan ceceran bercak darah korban yang ada di teras belakang rumah korban;

Oleh karena itu, Kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi menolak secara tegas dan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam penjatuhan pidanaannya terhadap Pemohon Kasasi yang telah menjatuhkan Pidana mati. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penegakkan hukum bukanlah semata-mata bersifat menghukum (*punishment*), melainkan juga bersifat *humanisme* dengan mempertimbangkan psikologi dan keadaan si terhukum. Oleh karenanya jika diketemukan unsur peringan pada diri terhukum selayaknya pencegahan lebih dikedepankan ketimbang Pidana mati, sebab tujuan “penghukuman di

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara ini sebenarnya lebih menyentuh kepada bentuk pencegahan sebagai efek jera dari suatu perbuatan pidana, bukan untuk balas dendam dan haruslah mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik";

2. Bahwa hukuman yang seharusnya akan dijalani Pemohon Kasasi Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga tersebut adalah sebagai upaya memperbaiki dirinya nantinya sebagai terpidana sebagaimana salah satu tujuan teori relatif (doeltheorie). Berdasarkan doktrin yang difatwakan Leden Marpaung yaitu: "memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna";
3. Bahwa Hukuman MATI bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun";
4. Bahwa mendasari Declaration of Human Right article 3: *"everyone has the right to life, liberty and security of person"*. Bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan putusan Pengadilan Tinggi Medan (*Judex Facti*) sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rori dan saksi Lanang melakukan kekerasan dan mengakibatkan Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika meninggal dunia memenuhi unsur-unsur Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rori dan saksi Lanang mendatangi rumah korban H. Mochtar Yakob lalu keluar korban Hj. Nurhayati kemudian Nanang Panji Santoso alias Lanang menusuk leher korban Hj. Nurhayati. Kemudian saksi Rori bersama Terdakwa bertemu dengan korban H. Mochtar Yakob lalu menyergap dan memiting leher serta menyuruh saksi Lanang menusuk korban pada leher, dada dan perut korban H. Mochtar Yakob. Kemudian saksi Rori melihat korban Muhammad Sadiq Kayson alias Dika lalu mencekik leher korban serta menusuk leher korban. Sehingga terbukti kerjasama antara saksi Rori dan saksi Lanang serta Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika dan mengakibatkan korban Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika meninggal dunia. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 80 ayat (3) Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cermat jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum antara lain keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga menjadi jelas perbuatan Terdakwa telah mencerminkan untuk membunuh korban H. Mochtar Yakub dan istrinya Hj. Nurhayati gara-gara pada saat Terdakwa bekerja di rumah korban untuk membersihkan halaman belakang rumah saat kerja Terdakwa tidak meminta untuk berhenti, sehingga berniat Terdakwa bertiga membunuh korban H. Mochtar Yakub dan istrinya Hj. Nurhayati, beserta anak kecil Muhammad Sadiq Kaysan alias Dika pun dibunuh;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa pisau untuk membunuh bukan milik Terdakwa tetapi milik korban yang tergeletak di depan tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung bukti-bukti tentang alasan *a quo*;

Bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia antara lain Pasal 340 KUHPidana masih berlaku dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena di Pasal 28 UUD 1945 jika menentukan setiap orang menghormati pula hak hidup orang lain bukan membunuh secara kejam seperti dilakukan Terdakwa;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 2800 K/Pid.Sus/2016



Bahwa penerapan pidana mati di Indonesia masih dibenarkan karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi dan masih merupakan hukum positif;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **Triyono Yoga Fujiharto alias Yoga** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)